



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darma Bin M. Syari
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pengataman Indah Jaya Km. 10 Dusun II Desa
Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Darma Bin M. Syari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara HANAFI, S.H., dan Saudara ILHAM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw tertanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMA BIN M. SYARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menyatakan terdakwa DARMA BIN M. SYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DARMA BIN M. SYARI selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak warna putih
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUMIYATI

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **DARMA BIN M. SYARI** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa diminta oleh Ginting (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan teman perempuan Ginting ke Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana ginting sudah menunggu ditempat tersebut, setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Ginting, kemudian Ginting berkata kepada terdakwa ***“aku gak da uang untuk bayar minyak mu”*** lalu terdakwa menjawab ***“udah aman itu bang, kasih aja aku barangnya biar kujadiin uang”***, kemudian Ginting menyетуjuinya lalu Ginting memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima paket sabu tersebut dan langsung pergi menuju kebun sawit yang terletak di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menyimpan paket sabu tersebut, esok harinya Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi menuju kebun sawit tempat terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan paket sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi, kemudian setibanya di kebun sawit tersebut lalu terdakwa mengecek paket sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu, setelah selesai mengecek selanjutnya sekira jam 13.15 terdakwa keluar dari kebun sawit tersebut, pada saat terdakwa sampai di jalan aspal tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 82/ 10338.00/2018, tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 05 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,93 gram dan **berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Monika Kerry Army, S. Si yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.537 tanggal 02 Oktober 2018 dan diketahui oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Dra. Erlinda Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah **Positif Met Amphetamin.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **DARMA BIN M. SYARI** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir aspal Jalan PT Harris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi, kemudian saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 82/ 10338.00/2018, tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,93 gram dan **berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Monika Kerry Army, S. Si yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.537 tanggal 02 Oktober 2018 dan diketahui oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Dra. Erlinda Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah **Positif Met Amphetamin.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI AFRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB, bertempat di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran Narkoba jenis sabu di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa, kemudian saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir aspal Jalan PT Harris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi.
- Bahwa, kemudian saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirem yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam.

- Bahwa, terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Pasti Ginting Als Ginting (terdakwa dalam perkara lain) sebagai ganti uang minyak karena terdakwa telah membantu saksi Ginting untuk mengantarkan teman perempuan saksi Pasti Ginting ke Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi PASTI GINTING ALS GINTING BIN TETAP GINTING bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB, bertempat di Jalan PT HARRIS Dusun Semina Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa, saksi ada meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan teman perempuan saksi ke Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan.

- Bahwa, saksi tidak mempunyai uang untuk mengganti uang minyak sepeda motor terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dengan maksud paket sabu tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa, terhadap narkotika jenis sabu tersebut saksi belum mendapatkan keuntungan dikarenakan sebelum sabu tersebut dijual terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB, bertempat di Jalan PT Harris Dusun Semina Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Langgam pada saat terdakwa sedang berhenti dipinggir aspal Jalan PT Harris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Pasti Ginting Als Ginting (terdakwa dalam perkara lain), sebagai uang ganti minyak sepeda motor terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengantarkan teman perempuan saksi Pasti Ginting ke Desa Gondai.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah kotak warna putih
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB, bertempat di Jalan PT Harris Dusun Semina Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Langgam pada saat terdakwa sedang berhenti dipinggir aspal Jalan PT Harris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi, kemudian dilakukan pengeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam.

- Bahwa benar, paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Pasti Ginting Als Ginting (terdakwa dalam perkara lain), sebagai uang ganti minyak sepeda motor terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengantarkan teman perempuan saksi Pasti Ginting ke Desa Gondai.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal **114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DARMA BIN M. SYARI**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB bertempat di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, terdakwa **DARMA BIN M. SYARI** ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi pada saat terdakwa sedang berhenti dipinggir aspal Jalan PT Harris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan yang disaksikan oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini belum terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair belum terbukti, maka kami Majelis Hakim akan buktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu":**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DARMA BIN M. SYARI**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu":

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.15 WIB bertempat di Jalan PT HARRIS Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, terdakwa **DARMA BIN M. SYARI** ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Dedi Afrizal dan saksi Umar Ahmadi pada saat terdakwa sedang berhenti dipinggir aspal Jalan PT Harris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna Putih tanpa nomor polisi, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan yang disaksikan oleh saksi Supriyadi Bin Kustari yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan di dashboard sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu dekat kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pirek yang mana kotak tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut. sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Darma Bin M. Syari, maka dikembalikan kepada **pemiliknya yaitu Sdri SUMIYATI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
-

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DARMA BIN M. SYARI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Darma Bin M. Syari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak***"

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) buah kotak warna putih
 - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUMIYATI

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)